

DETERMINASI KEPATUHAN MENUNAIKAN ZAKAT MAAL***Fatchan Achyani¹⁾, Imron Rosyadi²⁾**¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: achyanifatchan@yahoo.co.id²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: shofiyah.imron@gmail.com**ABSTRACT**

The objective of this research is to (i) identify some variables affecting compliance muzakki to throw zakat, infaq and shadaqoh (ZIS) and (ii) analyze optimization ZIS in strengthening community economic marginal in the research area. The analysis in this study was conducted with a descriptive-analytic approach, that describe and define the role and involvement or strategic community organizations Muhammadiyah in managing institutions amil ZIS on the very bottom of the organizational structure. The subject of this research is the PRM, the Muhammadiyah and the general public in Sukoharjo Regency. The Data that is required to achieve the objectives of this research is the primary data and secondary data obtained with the method of observation, in-depth interviews, and a search of official documents Muhammadiyah associated with the management of the institutions of the amil ZIS. Results of the first year of research further developed to produce ZIS-based management model of development branch of Muhammadiyah. data analysis with the method of focus group discussions (FGD), critical-analytical and interactive-analytic Based on the testing of regression, found that society acceptor zis (mustahik) have not received optimal benefit because the capital exerted by institutions of amil and zakat (laz) has not been able to raise revenue mustahik. While the result of the regression logistics in testing discovered that compliance or non-compliance Zakah is affected by variable commitment to the teaching of islam, orientation living infinite-dimensional akhirat, transcendental, pruden against a risk and the perception on justice zakat.

Keyword: *zakah compliance; ZIS optimalization; development model*

1. PENDAHULUAN

Muktamar Muhammadiyah ke-46 pada tahun 2010 di Yogyakarta, memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah untuk membentuk lembaga baru di lingkungan persyarikatan yaitu Lembaga Pengembangan Ranting dan Cabang (LPCR). Data terakhir menyebutkan Muhammadiyah memiliki 3.221 Cabang di tingkat Kecamatan dan 8.107 Ranting di tingkat Desa/Kelurahan (Febriansyah et al., 2013). Permata (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa LPCR harus dibentuk yaitu: *Pertama*, secara organisatoris masih rapuh. Masih banyak Cabang dan Ranting yang belum memiliki kepengurusan yang lengkap, dan belum mampu menjalankan tertib organisasi, dalam hal adiministrasi, keuangan, maupun kegiatan. *Kedua*, belum adanya tertib organisasi menyebabkan kepengurusan Cabang dan Ranting rentan konflik internal, terutama terkait dengan pengelolaan amal usaha. *Ketiga*, lemah inisiatif, cenderung pasif dan menunggu instruksi dari atas. *Keempat*, kondisi di atas

diperparah oleh fakta bahwa SDM pimpinan Cabang dan Ranting masih banyak didominasi oleh kalangan usia lanjut. *Kelima*, akibatnya Cabang dan Ranting Muhammadiyah cenderung monoton dalam mengadakan kegiatan, serta kurang mampu merespon perkembangan dan tuntutan lokalitas. *Keenam*, kondisi di atas akhirnya membuat organisasidi tingkat Cabang dan Ranting memiliki daya saing yang rendah dibanding organisasi Islam baru yang banyak bermunculan, yang telah banyak “mengambil alih” jamaah maupun amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya Permata (2012) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) pilar untuk mengembangkan cabang dan ranting, yaitu: (1) peningkatan kapasitas organisasi; (2) pemberdayaan sumberdaya manusia; (3) diversifikasi kegiatan; dan (4) pemekaran cabang dan ranting.

Peningkatan kapasitas organisasi, terutama pada struktur yang paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) sangat urgen untuk dilakukan, karena ranting memiliki peran yang sangat strategis

sebagai duta peryarikatan di lingkungan sosial masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia. Sebagai struktur pimpinan Muhammadiyah yang paling dekat dengan dinamika kehidupan masyarakat, PRM dituntut untuk ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan tinggi-nya angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di kelurahan-perkotaan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 mengklaim telah berhasil memajukan sektor ekonomi, beberapa pencapaian ekonomi dan keuangan dijadikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu : (i) bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik; (ii) pendapatan per-kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per-tahun; (iii) ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, non-migas 115,9 miliar dolar; (iv) dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar; (v) rupiah menguat pada sekitar Rp.9.000 per dolar; (vi) jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta jiwa; (vii) pertumbuhan ekonomi 6,1 persen dan (viii) penjualan mobil tembus 700.000 unit (Republika, 2011).

Pertanyaan krusial-nya adalah apakah indikator-indikator kemajuan ekonomi makro tersebut mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi yang sesungguhnya? atau apakah pencapaian tersebut berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata? Secara empiris, sudah banyak bukti bahwa tinggi-nya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkat-nya kesejahteraan rakyat, bahkan berdampak serius pada semakin lebar-nya *gap* antara golongan *the have* dan *the haven't*. Kesenjangan ekonomi ini bisa dicermati, misalnya pada data statistik ekonomi tahun 2010, yang menunjukkan bahwa 40 persen kelompok termiskin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati *share* pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2 persen, sementara 20 persen kelompok terkaya menikmati 45,72 persen pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program

pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagai-nya yang menghabiskan anggaran negara mencapai Rp.17 triliun. Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut BPS (2009) angka masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2009 masih mencapai 14,15 persen atau 32,53 juta penduduk, sementara tahun 2010 jumlah masyarakat miskin hanya turun sebesar 1,5 juta jiwa, sehingga masih menyisakan orang miskin sebesar 31 juta jiwa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa angka 31 juta jiwa itu tidak bisa hanya disebut 'sekedar miskin', namun 'sangat miskin' karena hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya memiliki pendapatan sekitar Rp.230.000 per-bulan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa bangkit menjadi negara besar yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat-nya. Hal ini bisa dicapai apabila pemerintah mendayagunakan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Namun hasil penelitian lembaga kajian zakat, *Indonesia Magnificence of Zakat* atau IMZ dalam Republika (2011) menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pemanfaatan zakat - sebagai salah satu instrumen dalam menangani kemiskinan - masih sangat rendah. Padahal banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa zakat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan secara signifikan. Survei yang dilakukan pada 821 RT miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di jabodetabek yang bersumber dari organisasi pengelola zakat ditemukan bahwa kemiskinan penerima zakat (mustahik) turun sebesar 10,79 persen setelah menerima dana zakat. Dari perspektif kedalaman kemiskinan, ditemukan bahwa intervensi zakat mampu mengurangi keparahan kemiskinan sebesar 12,12-15,97 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi beban hidup rakyat sangat miskin, sehingga menjadi lebih ringan dalam mempertahankan hidup.

Indonesia Zakat and Development Report atau IZDR dalam Republika (2011) memprediksi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 berkisar antara 1,85 – 3

triliun, sementara potensi penurunan jumlah kemiskinan mustahik tahun 2011 bisa mencapai 13,88 persen dengan asumsi pengumpulan zakat nasional mencapai kisaran 2-3 triliun. Mengingat zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam berperan mengatasi kemiskinan di Indonesia, maka upaya merekonstruksi pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendayagunaannya harus dilakukan oleh umat Islam bersama organisasi pengelola zakat (OPZ). Termasuk upaya meningkatkan kesadaran kolektif muzakki untuk patuh menunaikan zakat, semakin patuh para muzakki menunaikan zakatnya, maka semakin besar perolehan zakat yang dikumpulkan, sehingga pada giliran-nya berdampak pada penurunan angka kemiskinan mustahik secara sistemik. Dalam Al-Qur'an secara jelas digambarkan kesadaran kolektif orang-orang yang beriman yang selalu membangun sinergi dan kerjasama untuk mengatasi bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah: 71, yang artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (At-Taubah: 71)

Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki ribuan jaringan cabang dan ranting merupakan *strenght* utama yang berpotensi sukses dalam berkontribusi menjalankan program pengentasan kemiskinan dan atau penguatan ekonomi masyarakat marjinal di Indonesia melalui pengelolaan ZIS berbasis ranting Muhammadiyah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- (1) Variabel-variabel apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan muzakki untuk menunaikan ZIS di daerah penelitian?
- (2) Bagaimana optimalisasi ZIS dalam penguatan ekonomi masyarakat marjinal di daerah penelitian?
- (3) Bagaimana formulasi strategi transformasi dari mustahik menjadi

muzakki melalui ZIS berbasis ranting Muhammadiyah?

- (4) Menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis ranting Muhammadiyah?


Peran zakat dapat mengentaskan kemiskinan sangat tergantung pada seberapa besar zakat yang dikeluarkan muzakki dapat dikumpulkan oleh OPZ dan seberapa optimal ZIS itu disalurkan kepada Mustahik. Untuk menyamakan antara potensi dengan realitas pengumpulan zakat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan secara kolektif dari seluruh elemen umat Islam, termasuk di dalam-nya warga Muhammadiyah. Sehingga tujuan ingin dicapai penelitian adalah:

- (1) Mengidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan muzakki untuk menunaikan zakat maal di daerah penelitian;
- (2) Menganalisis optimalisasi ZIS dalam penguatan ekonomi masyarakat marjinal di daerah penelitian;
- (3) Memformulasikan strategi transformasi dari mustahik menjadi muzakki melalui ZIS berbasis ranting Muhammadiyah; dan
- (4) Menyusun model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis ranting Muhammadiyah.

2. KAJIAN LITERATUR

Jaringan Organisasi Muhammadiyah

Gambar 1. menunjukkan struktur organisasi Muhammadiyah mulai dari yang level yang tertinggi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) sampai dengan level yang paling bawah yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Jaringan kelembagaan Muhammadiyah memiliki: (1) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sebanyak 33 wilayah di tingkat propinsi; (3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sebanyak 417 daerah di tingkat Kabupaten dan Kota; (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) sebanyak 3.221 cabang di tingkat Kecamatan; (5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) sebanyak 8.107 ranting di tingkat desa dan kelurahan. (Website Muhammadiyah, 2012).



Gambar 1. Struktur Organisasi Muhammadiyah

Dalam menjalankan tugas-tugas persyarikatan, PP Muhammadiyah dibantu oleh Majelis-majelis yaitu: (i) Majelis Tarjih dan Tajdid; (ii) Majelis Tabligh; (iii) Majelis Pendidikan Tinggi; (iv) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah; (v) Majelis Pendidikan Kader; (vi) Majelis Pelayanan Sosial; (vii) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan; (viii) Majelis Pemberdayaan Masyarakat; (ix) Majelis Pembina Kesehatan Umum; Majelis Pustaka dan Informasi; Majelis Lingkungan Hidup; Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga yang berada di lingkungan PP Muhammadiyah, PWM, PDM, dan PRM yaitu: (i) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting; (ii) Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan; Lembaga Penelitian dan Pengembangan; (iii) Lembaga Penanganan Bencana; (iv) Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh; Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik; Lembaga Seni Budaya dan Olahraga; dan Lembaga Hubungan dan Kerjasama International.

Organisasi masyarakat Muhammadiyah juga di dukung organisasi otonom, yaitu: (i) Aisyiyah; (ii) Pemuda Muhammadiyah; (iii) Nasyyatul Aisyiyah; (iv) Ikatan Pelajar Muhammadiyah; (v) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (vi) Hizbul Wathan dan (vii) Tapak Suci **Zakat Versus Infaq dan Shadaqoh**

Zakat berbeda dengan infaq dan shadaqoh, ada beberapa perbedaan antara infaq dan shadaqoh yaitu: (i) infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam tanpa terikat dengan nishab, sementara zakat terikat dengan nishab; (ii) zakat harus disalurkan kepada mustahik tertentu (8 asnaf), sementara infaq dan shadaqoh boleh diberikan kepada siapa-pun; dan (iii) infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sementara zakat khusus bagi kaum muslimin yang kepemilikan harta-nya sudah mencapai nishab.

Zakat Versus Pajak

Hafidhuddin (2002) menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaan pokok antara zakat dan pajak. Beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu: **Pertama**, terdapat unsur paksaan baik dalam zakat maupun pajak. Seorang muslim dengan harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, dapat dikenakan tindakan paksa oleh pemerintah yang diwakili oleh para petugas zakat. Demikian halnya seorang yang sudah termasuk wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa oleh pemerintah. **Kedua**, pengelolaan zakat dan pajak tidak dilaksanakan secara individual, akan tetapi dilakukan oleh organisasi yang menjadi wakil pemerintah. Organisasi yang khusus menangani pengelolaan zakat dan telah memenuhi persyaratan disebut amil zakat. Demikian halnya pengelolaan pajak. **Ketiga**, baik zakat maupun pajak bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Sementara, perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu: **Pertama**, dari segi nama, zakat artinya bersih, suci, berkah, tumbuh, masalah, dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal dari kata al-dharibah artinya beban. **Kedua**, dari segi dasar hukum dan sifat kewajibannya. Dasar hukum zakat adalah nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pajak, keberadaannya tergantung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Gusfami dalam Hafidhuddin (2002), di sisi lain, menyatakan bahwa baik zakat maupun pajak memiliki dasar hukum Undang-Undang negara yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits (Gusfami, dalam Hafidhuddin, 2002). **Ketiga**, dari segi obyek, persentase, dan pemanfaatan. Zakat memiliki *nishab* dan persentase yang sifatnya baku berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam al-Hadits. Sedangkan ketentuan pajak bergantung pada peraturan yang ada dan obyek pajaknya (Hafidhuddin, 2002).

Tinjauan Empiris

Hasil penelitian Pujiyono (2009) tentang optimalisasi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, menyebutkan bahwa distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (*target error*) sebesar 91,9 persen jika menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebagai sebesar 54,1 persen jika kriteria Bank Dunia. Pujiyono (2010)

selanjutnya menjelaskan bahwa hasil analisis program pemberdayaan melalui modal produktif ternyata modal signifikan dalam mempengaruhi pendapatan penerima program. Hasil penelitian Triyono dan Rosyadi (2010) mengidentifikasi bahwa potensi pengumpulan zakat di lingkungan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta mencapai Rp.1.080.000.0000, namun realisasi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh LAZIS-UMS hanya Rp.562.500.000. Sehingga disimpulkan kepatuhan menunaikan zakat di lingkungan UMS masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan publik dalam mematuhi kewajiban pajak juga menjadi permasalahan krusial pemerintah di berbagai negara (Collins, et al., 1992; Clark, 1993; Hasseldine dan Li, 1999, Tran-Nam, et al. 2000; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006; Bobek, et al., 2007; Alm dan Torgler, 2011). Sejumlah penelitian dilakukan secara berkesinambungan oleh para ahli dan pemerhati pajak untuk menganalisis dan menemukan solusi permasalahan ketidakpatuhan pajak tersebut.

Forest dan Sheffrin (2002); Chung dan Trivedi (2003); Davies (2008); Hume, et al., (1999); Torgler et al., (2010) menemukan dua faktor urgen yang memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayar pajak, yaitu: kepentingan pribadi secara finansial dan komitmen moral. Kepentingan pribadi secara finansial mengasumsikan bahwa individu memaksimalkan utilitas. Asumsi ini menekankan pentingnya pengawasan dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, penelitian empirik menyimpulkan bahwa kepentingan pribadi secara finansial tidak cukup menjelaskan ketidakpatuhan pembayar pajak (Cowell, 1990; Gideon, 1999; Forest dan Sheffrin, 2002; Chung, 2003; Snow and Warren, 2005; Alm dan Torgler, 2011). Komitmen moral mengasumsikan bahwa individu mematuhi hukum pajak karena merasa memiliki kewajiban moral untuk memenuhinya. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen moral dan perilaku kepatuhan pajak.


Fisher, et al., (1992); Trivedi et al., (2003); Blumenthal, et al., (2005) menggabungkan variabel ekonomi, sosiologi dan psikologi ke dalam model yang kom-

prehensif. Model ini menggabungkan variabel demografik (usia dan jenis kelamin), peluang ketidakpatuhan (pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak), dan struktur sistem pajak (kompleksitas sistem pajak, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, peluang terdeteksi, dan tingkat pajak) sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Selanjutnya Fisher, et al., (1992) memperkirakan variabel demografik secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak melalui pengaruhnya terhadap kelompok faktor peluang ketidakpatuhan serta sikap dan persepsi. Usia diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung pada kepatuhan (Guyton, 2003; Murphy, 2004; Bobek, et al., 2007). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perempuan kemungkinan besar lebih patuh, tetapi pengaruh jenis kelamin ini mungkin lemah (Chung dan Trivedi, 2003; Vazquez dan Torgler, 2009).

Kesempatan ketidakpatuhan mempengaruhi kepatuhan secara langsung dan juga, tidak langsung, yaitu melalui sikap dan persepsi. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung terhadap kepatuhan pembayar pajak. Hubungan langsung tingkat pendapatan dan kepatuhan tidak terlihat jelas (Blumenthal, et al., 2001; Murphy, 2004; Davies, 2008).

Sikap dan persepsi membagi dan mengombinasikan pengaruh dari dua variabel, yaitu pembangunan moral sebagai pertimbangan proses dan sikap terhadap keadilan sistem pajak sebagai pertimbangan hasil dari proses. Terdapat hubungan positif secara langsung antara pembangunan moral dan sikap terhadap keadilan sistem pajak. Kepatuhan terhadap hukum pajak mencakup komponen etika. Pembayar pajak menentukan kebenaran dan kesalahan perilakunya berdasarkan nilai yang diyakini. Perilaku kepatuhan ditentukan oleh sikap pembayar pajak dan pengaruh norma subjektif berdasarkan sekumpulan kepercayaan (Brown dan Mazur, 2003; Bobek et al., 2007).

Sikap terhadap ketidakpatuhan dan keadilan sistem pajak diperkirakan mempengaruhi kepatuhan. Penelitian menemukan hubungan positif antara persepsi terhadap ketidakpatuhan pajak sebagai kesalahan dan perilaku kepatuhan pajak (Hansen, 1999; Gideon, 1999; Tran-Nam et al., 2000; Forest dan Sheffrin, 2002; Vazquez dan Torgler, 2005; Blumenthal dan Kalambokidis, 2006). Penelitian empirik menemukan bahwa struktur atau sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan (Fisher, 1992 dalam Forest and Sheffrin, 2000). Kerangka model kepatuhan pembayar pajak Fisher tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Model Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: (Forest and Sheffrin, 2000)

Selanjutnya, Chan, et al., (2000) dan Forest and Sheffrin, (2000) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan pembayar pajak yang dikemukakan oleh

Fisher, et al (1992) dengan menambahkan pertimbangan perbedaan budaya. Perbedaan budaya diperkirakan memiliki pengaruh langsung pada pembangunan moral dan pada akhirnya keputusan kepatuhan. Penelitian ini

menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif secara langsung pada kepatuhan. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh positif secara tidak langsung pada kepatuhan, yaitu melalui pembangunan moral. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus disesuaikan dengan struktur sistem pajak dan budaya.

Trivedi, et al., (2003) melakukan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual dan situasional yang mempengaruhi kepatuhan seseorang memenuhi kewajiban pajak. Faktor-faktor individual terdiri dari alasan moral, orientasi nilai, dan preferensi terhadap risiko. Sementara faktor-faktor situasional terdiri dari adanya pemeriksaan, keadilan pajak, dan pengaruh perilaku orang lain. Penelitian ini

menemukan bahwa orientasi terhadap nilai memiliki pengaruh yang independen terhadap subyek kepatuhan, yaitu pembayar pajak. Orientasi terhadap nilai ini mempengaruhi alasan moral dan preferensi risiko.

Secara umum, penelitian tentang tentang ketidakpatuhan pajak yang telah banyak dilakukan menyelidiki hubungan keseluruhan antara karakteristik pembayar pajak dan kepatuhan pembayar pajak secara sederhana. Meskipun demikian, pengukuran yang sulit dan fenomena perilaku ketidakpatuhan yang kompleks menyebabkan model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Perbedaan tujuan pembayar pajak dan metode pengumpulan, bersama dengan keterbatasan informasi dan potensi terjadinya bias lainnya, membuat perilaku kepatuhan sulit ditaksir (Collins, et al., 1992).

Tabel 1. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Ketidakpatuhan

Faktor Demografik	Pengaruh Situasional	Ciri Pribadi	Persepsi dan Kepercayaan Pajak
Jenis kelamin (+)	Kompleksitas pembayaran (+)	Kesesuaian (-)	Keuntungan ketidakpatuhan (+)
Usia (-)	Pengetahuan pajak (-)	Tanggung jawab (-)	Persepsi ketidakadilan (+)
Pendapatan (+,-)		Ortodoksi nilai (-)	Persepsi kekuatan sistem penghindaran (-)
Pendidikan (+,-)		Kecendrungan risiko (+)	Persepsi ketidakpatuhan orang lain (+)

Oleh karena itu, Collins, et al., (1992) memperkenalkan pendekatan kontinjensi (*contingeney approach*) dalam penelitiannya, yaitu dengan membagi pembayar pajak berdasarkan kerangka model kepatuhan. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu perilaku kepatuhan berbeda-beda antar sub kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kontinjensi. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya dan membaginya ke dalam empat kelompok, yaitu: faktor demografik, pengaruh situasi, ciri pribadi, serta persepsi dan kepercayaan pajak. Tabel 2.1. Menjelaskan daftar variabel independen yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam penelitian ini dan

menunjukkan arahan yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kerangka kontinjensi dapat meningkatkan kekuatan model penelitian. Hubungan antara variabel independen dan perilaku ketidakpatuhan berbeda-beda lintas kelompok yang diidentifikasi oleh faktor kemungkinan. Penambahan variabel pengetahuan tentang pajak, keuntungan ketidakpatuhan yang diantisipasi, dan karakteristik personal seperti kesesuaian, tanggung jawab, ortodoksi nilai, dan kecenderungan risiko membantu dalam memisahkan kelompok pembayar pajak yang berbeda. Ke-empat karakteristik personal secara signifikan berhubungan dengan perilaku ketidakpatuhan.

Berbagai penelitian kepatuhan pajak dengan berbagai metoda menyimpulkan bahwa kepatuhan seseorang didorong sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, komitmen moral, orientasi nilai, kecenderungan risiko, pengetahuan pajak, sikap dan sistem pajak. Selain itu, perbedaan budaya juga signifikan mempengaruhi kepatuhan.

3. METODE PENELITIAN

Cakupan Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada upaya menemukan model pengembangan pengelolaan ZIS sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat marjinal berbasis ranting Muhammadiyah

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah warga Muhammadiyah yang berada di struktur ranting Muhammadiyah dan masyarakat muslim yang berkewajiban menunakan zakat (disebut sebagai muzakki) di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purpose sampling* yang pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel-nya adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Warga Muhammadiyah di tingkat kecamatan terpilih yaitu: Kartasura, Sukoharjo, Nguter, dan Tawang Sari

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan data warga muhammadiyah. Sedangkan data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan kuesioner, *indepth interview* dan *FGD*

Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab tujuan penelitian (1) adalah deskriptif kuantitatif-analitis yaitu melakukan estimasi terhadap optimalisasi pemberian dana ZIS yang yang diproksi dengan tingkat pendapatan mustahik, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$P = \alpha + \beta_1TK + \beta_2M + e$$

Dimana, P adalah tingkat pendapatan yang diperoleh mustahik; TK adalah jumlah jam kerja per-bulan dan M adalah modal.

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian (2) digunakan analisis regresi berganda model logit untuk menemukan faktor mana yang paling dominan mendorong muzakki mematuhi untuk membayar zakat maal-nya. Untuk menjawab tujuan (3) dan (4) menggunakan analisis pendekatan deskriptif-analitik. Model regresi logit yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Li = \ln\left(\frac{pi}{1-pi}\right) = \beta_0 + \beta_1KAI + \beta_2PZM + \beta_3OHA + \beta_4PRT + \beta_5PKZ + \beta_6PPO + \beta_7PPT + \beta_8PO$$

Dimana, $Li = \ln\left(\frac{pi}{1-pi}\right)$ adalah peluang kepatuhan zakat, 1 untuk muzakki yang sudah menunaikan zakat maal dan 0 untuk muzakki yang belum menunaikan zakat maal; KAI adalah komitmen terhadap ajaran Islam; PZM adalah pemahaman terhadap zakat maal; OHA adalah orientasi hidup akhirat; PRT adalah pruden terhadap risiko transenden; PKZ adalah persepsi terhadap keadilan zakat; PPO adalah persepsi terhadap kepatuhan orang lain; PTT adalah persepsi terhadap transparansi OPZ; dan PO adalah profesional OPZ. Pengukuran untuk masing-masing variabel independe menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) – 7 (sangat setuju).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 5.2. sebelum ada bantuan danan ZIS kepada mustahik model persamaan matematikanya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$P = 343432,46 + 12034,434TK + 0,248M$$

Persamaan matematika di atas menunjukkan bahwa arah pengaruh TK terhadap P adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi TK sebesar 12034,434, artinya semakin banyak jam kerja yang digunakan dalam suatu usaha, maka semakin besar pendapatan yang akan diterima oleh suatu usaha tersebut. Hasil regresi ini konsisten dengan teori bahwa tenaga kerja berkorelasi positif dengan penerimaan suatu usaha. Sementara *p-value* TK = 0.075, menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan berpengaruh secara signifikan (pada $\alpha = 10\%$) terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha. Sedangkan M meskipun konsisten dengan

teori yaitu ditunjukkan dengan koefisien M yang positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan

suatu usaha.

Tabel 5.2. Hasil Analisis Regresi Tenaga Kerja (TK) dan Modal (M) Terhadap Pendapatan Mustahik (sebelum pemberian dana ZIS)

Parameter	Koef. Regresi	t-Statistik	
(Konstansta)	343432,486	0,413	0,4958
TK	12034, 434	2.144	0,075***
M	0,268	0,758	0,446 [#]
F-statistik = 3,236			
Signifikansi F = 0,022**			
R-squared = 0,328			
Keterangan:			
***signifikan pada $\alpha = 10\%$			
[#] tidak signifikan			

Sumber: diringkas dari lampiran

Di sisi lain, sesudah ada bantuan danan ZIS kepada mustahik model persamaan matematikanya dapat diformulasikan sebagai berikut: (lihat, tabel 5.3)

$$P = 1243432,287 + 7134,236TK + 0,268M$$

Persamaan matematika di atas menunjukkan bahwa arah pengaruh TK terhadap P adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi TK sebesar 7134,236, artinya semakin banyak jam kerja yang digunakan dalam suatu usaha, maka semakin besar pendapatan yang akan diterima oleh suatu usaha tersebut. Hasil regresi ini konsisten dengan teori bahwa tenaga kerja berkorelasi positif dengan penerimaan suatu usaha. Sementara *p-value* TK = 0.0445, menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan berpengaruh

secara signifikan (pada $\alpha = 5\%$) terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha. Sedangkan M tidak konsisten dengan teori dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, yaitu ditunjukkan dengan koefisien M yang negatif dan *p-value* M (0,128) lebih besar dari taraf signifikansi (pada $\alpha = 5\%$). Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan bahwa penyaluran dana-hibah ZIS kepada masyarakat penerima (mustahik) memberikan manfaat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan. Namun kemanfaatan tersebut belum optimal dan berkelanjutan, artinya dana-hibah ZIS belum digunakan untuk modal yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan kemandirian mustahik pada usaha mikro yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Tabel 5.3. Hasil Analisis Regresi Tenaga Kerja (TK) dan Modal (M) Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (setelah pemberian dana ZIS)

Parameter	Koef. Regresi	t-Statistik	Probability
(Konstansta)	1243432,287	2,423	0,0448
TK	7134, 236	2,743	0,0445**
M	-0,276	2,755	0,128 [#]
F-statistik = 3,334			
Signifikansi F = 0,028**			
R-squared = 0,212			
Keterangan:			
***signifikan pada $\alpha = 10\%$			
[#] tidak signifikan			

Sumber: diringkas dari lampiran

Langkah selanjutnya adalah me-regresi logistik faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan menunaikan zakat (KMZ). Adapun variabel independen dalam model penelitian ini adalah komitmen terhadap ajaran Islam (KAI), pemahaman terhadap zakat maal (PZM), orientasi hidup akherat (OHA), pruden terhadap risiko transendental (PRT), persepsi terhadap keadilan zakat

(PKZ), persepsi terhadap kepatuhan orang lain (PPO), persepsi terhadap transparansi OPZ (PTO) dan profesionalisme OPZ (PO), sedangkan variabel dependen-nya adalah kepatuhan menunaikan zakat maal. Tabel 5.1 menunjukkan hasil regresi logistik KMZ dengan KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO.

Tabel. 5. Hasil Uji Regresi Logistik variabel KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO terhadap variabel KMZ

Parameter	Koefisien regresi	Wald	Probability
Konstanta	-4,448745	5,456724	0,0156
KAI	0,345654	4,675434	0,0348**
PZM	0,243645	3,563452	0,5672
OHA	0,453734	2,876543	0,0025*
PRT	0,156457	4,567765	0,0456**
PKZ	0,054378	2,987765	0,0765***
PPO	0,034234	3,876547	0,1765
PTO	0,187654	3,766564	0,1543
PO	0,043425	4,654845	0,1746

-2 Log Likelihood = 33, 24534; Probability = 0,001672
 Nagelkerke R² = 0,506543
 Hosmer and Lemeshow Goodness of fit = 10, 4543; Probability = 0,231672

Keterangan:

*signifikansi pada $\alpha = 1\%$

**signifikansi pada $\alpha = 5\%$

***signifknasi pada $\alpha = 10\%$

Hasil Uji Goodnes of Fit

Hasil regresi logistik pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil -2LL sebesar 33, 2453 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001672 atau signifikan pada *level of significance* 1%. Hasil ini bisa diinterpretasikan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Sementara hasil *Nagelkerke R²* sebesar 0,506543 yang berarti variabilitas variabel dependen (KMZ) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (KAI, PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) sebesar 50,65%.

Hasil uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* sebesar 10, 4543; atau dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,231672. Karena nilai probabilitas signifikansi jauh di atas 5%, maka H₀ tidak dapat ditolak, artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kalimat lain, model dapat diterima karena cocok (fit) dengan data observasi-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang tepat (fit) untuk mengestimasi fungsi kepatuhan menunaikan zakat maal (KMZ).

Hasil Uji Signifikansi Wald-statistic

Sebagaimana nampak pada tabel 5.1 nilai *wald-value* KAI adalah sebesar 4,675434 (*probability* = 0,0348); dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa KAI berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H₀) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi KAI sebesar 0,345654, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (PZM, OHA, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan KAI akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,345654. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen terhadap ajaran Islam berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal, artinya semakin kuat komitmen seseorang terhadap ajaran Islam, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya.

Nilai *wald-value* OHA adalah sebesar

2,876543 (*probability* = 0,0025); dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa OHA berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi OHA sebesar 0,453734, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, PRT, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan OHA akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,453734. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa orientasi hidup yang berdimensi akhirat berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat seseorang berharap kehidupan yang lebih menjanjikan setelah kematian (di alam akhirat), maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya. Nilai *wald-value* PRT adalah sebesar 4,567765 (*probability* = 0,0456); dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa PRT berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi PRT sebesar 0,156457, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, OHA, PKZ, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan PRT akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan bergerak menunaikan zakat naik sebesar 0,156457. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa pruden terhadap risiko transendental berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat rasa takut seseorang terhadap risiko transenden yang mungkin timbul akibat tidak menunaikan zakat maal, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya. Nilai *wald-value* PKZ adalah sebesar 2,987765 (*probability* = 0,0765); dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa PKZ berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap probabilitas kepatuhan menunaikan zakat. Sementara, arah

pengaruhnya adalah positif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi PKZ sebesar 0,054378, artinya adalah apabila variabel independen lainnya (KAI, PZM, OHA, PRT, PPO, PTO dan PO) tetap, maka setiap unit kenaikan PKZ akan mengakibatkan *log of odds* muzakki akan menunaikan zakat naik sebesar 0,054378. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan zakat berpengaruh positif terhadap tingkat probabilitas kepatuhan menunaikan zakat maal artinya, semakin kuat persepsi seseorang menganggap bahwa dengan membayar zakat akan terwujud kesejahteraan dan keadilan, maka semakin tinggi peluang seseorang patuh menunaikan zakat maal-nya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana ditemukan bahwa sebelum menerima bantuan, jumlah jam kerja yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha. Sedangkan M meskipun konsisten dengan teori yaitu ditunjukkan dengan koefisien M yang positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha.

Di sisi lain, sesudah ada bantuan danan ZIS kepada mustahik menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha. Sedangkan M tidak konsisten dengan teori dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

Berdasarkan hasil Pengujian regresi logistik di temukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi hidup yang berdimensi akherat, pruden terhadap risiko transendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.

6. REFERENSI

- Alm, J; Togler, B (2011), "Do Ethic Matter? Tax Compliance and Morality" *Journal of Business Ethics*. Vol. 101, hal 635-651
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). "Muhammad SAW: the Super Leader

- Super Manager” Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre.
- Blumenthal, M; Christian; Slemrod J (2001), “Do Normative Appeals Affect Tax Compliance? Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota” *National Tax Journal*. Vol. LIV, No.1
- Blumenthal, M; Kalambokidis, L (2006), “The Compliance Cost of Maintaining Tax Exempt Status” *National Tax Journal*. Vol. LVIV, No. 2
- Blumenthal, M; Erard, B; Chih-Chun Ho (2005), “Participation and Compliance With the Earned Income Tax Credit” *National Tax Journal*, Vol. LVIII, No. 2
- Brown, RE; Mazur, MJ (2003), “IRS’s Comprehensive Approach to Compliance Measurement” *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 689
- Bobek, DD; Robert, RW; Sweeney JT (2007), “The Social Norms of Tax Compliance: Evidence From Australia, Singapore, and the United States” *Journal of Business Ethics*. Vol. 74, hal. 49-64
- Chan, Chris W., Troutman, Coleen S., dan O’Byran, David. (2000). “An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hong Kong.” *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*. 9 (2): 83-103.
- Collins, Julie H., Milliron, Valerie C, dan Toy, Daniel R.. (1992). “Determinant of Tax Compliance: A Contingency Approach”. *The Journal of the American Taxation Association*.
- Chung, J; Trivedi, VU (2003), “The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior” *Journal of Business Ethics*. Vol. 47, hal. 133-145
- Clark, BD. (1993), “States Get Tough On Sales Tax Compliance” *Journal of Accountancy*. Vol. 29. No.4, hal 175
- Davies, RB (2008), “The influence of Christian Moral Ideology in the Development of Anti-Money Laundering Compliance in the West and its Impact, post 9-11, upon the South Asian Market: An independent evaluation of modern phenomenon” *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 11, No. 2, hal. 179-192
- Fakhrudin. (2008). “Fiqh Manajemen dan Zakat di Indonesia”. Malang: UIN Malang Press.
- Febriansyah MR; Budiman A dan Passandre YR (2013),”Muhammadiyah 100 tah menyinari negeri” Yoykarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Muhammadiyah
- Forest, A; Sheffrin, M (2002), “Complexity and Compliance: An Empirical Investigation” *National Tax Journal*. Vol. LV, No.1
- Gideon, Y (1999), “Tax Compliance and Advance Tax Payment: A Prospect Theory Analysis” *National Tax Journal*. Vol. LII, No. 4
- Gujarati, Damodar. (2003). “Basic Econometrics” New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Gusfahmi. (2007). “Pajak Menurut Syariah”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Guyton, JL; Stavrianos, MP; Toder, EJ (2003), “Estimating the Compliance Cost of the U.S. Individual Income Tax” *National Tax Journal*. Vol. LVI, No. 3, hal. 673
- Habibi, M. Luthfillah dan Agustin, Erna. (2009). Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi ZIS dalam Mengatasi Ketidakadilan Distribusi Telaah Tafsir Al-Qur’an dan Kajian Makroekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*. Jakarta: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). “Zakat dan Perekonomian Modern”. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hime, EC; Larkin, ER; Iyer G (1999), “On Compliance with Ethical Standart in Tax Return Preparation” *Journal of Business Ethics*. Vol. 18, No. 2, hal 229
- Hansen, R (1999), “Assessing and Tax Accounting Principle in the German Civil and Commercial Code and the Impact on Tax Compliance” *European Journal of Law and Economics*. Vol. 7, No.1, hal. 15
- Harian Umum Republika (2011), “Kemiskinan di Indonesia”. Kolom Teraju, Jakarta: Mahaka Group

<http://www.muhammadiyah.or.id> (2012),
“Struktur Organisasi Muhammadiyah”

Murphy, K (2004), “The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avioders” *Law and Human Behavior*. Vol. 28, No. 2, hal. 187

Permata AN (2012),”Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah” Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Satu Abad Muhammadiyah di UAD Yogyakarta

Pujiyono A (2009), “Optimalisasi ZIZ Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Model Produktif Oleh LAZ Kota Sematang)” *Journal of Islamic Business and Economics*. Vol.3 No 1

Rosyadi I dan Triyono (2010), Karakteristik dan Tingkat Kepatuhan Menunaikan Zakat: Studi Pada Sivitas Akademika UMS. Penelitian Reguler UMS. Unpublished

Snow, A; Warren, RS (2005), “Ambiguity About Audit Probability, Tax Compliance, And Taxpayer Welfare” *Economic Inquiry*, Vol. 43, No. 4, hal. 865

Trivedi, Viswanath Umashanker, Shehata, Mohamed, dan Lynn, Bernadette (2003), “Impact of Personal and Situational Factors on Tax Payer Compliance: An Experimental Analysis”. *Journal of Business Ethics*. Vol.47, hal.175-197

Tram-Nam, B; Evans C; Walpole, M dan Ritchie, K (2000), “Tax Compliance Cost: Research Methodology and Emperical Evidence from Australia” *National Tax Journal*. Vol.53, No.2. hal. 229

Yogatama, AR, (2009). Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kepatuhan Menunaikan Zakat: Pendekatan Kontinjensi. *Journal of Islamic Business and Economics*. Vol.3 No 2